

DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN - TATA KERJA - ORGANISASI - PEMBENTUKAN

PERDAPROV. NTT NO. 10, LD 1993/NO.

1993

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 1993 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR.

- Abstrak :
- Dalam rangka peningkatan kelancaran tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1990 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka dipandang perlu membentuk Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I NTT.
 - Dasar Hukum : UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 69 Tahun 1958, UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 13 Tahun 1980, UU No. 14 Tahun 1980, PP No. 22 Tahun 1990, KEPMENDAGRI No. 362 Tahun 1977, KEPBER MENHUB dan MENDAGRI No. 109 Tahun 1990 - 95 Tahun 1990, KEPMENDAGRI No. 39 Tahun 1992, KEPMENDAGRI No. 61 Tahun 1993 dan INMENDAGRI No. 23 Tahun 1993.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I NTT dengan menetapkan Ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pembentukan, Kedudukan, tugas pokok dan fungsi. Susunan organisasi Dinas terdiri dari : Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Sub Dinas Lalu Lintas, Sub Dinas Angkutan, Sub Dinas Teknis Sarana, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas, UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi. diatur juga tentang pengangkatan dalam jabatan oleh Gubernur.
- Status :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Nopember 1993
 - Hal-hal yang belum diatur, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur kepala daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
 - Penjelasan : 2 Hlm